



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jumberi bin Astani, NIK 6307093005750001, tempat dan tanggal lahir Arangani, 30 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Jubaidah binti Durahman, NIK 6307094107770112, tempat dan tanggal lahir Baruh Batung, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 1996 dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Durahman dan diwakili penghulu yang bernama Samani, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Sadri dan 2. Rajudin, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 5 orang anak yang bernama:
 - a. Abdul Samat bin Jumberi, lahir di Arangani tanggal 20 Juli 1997, yang berumur 25 tahun;
 - b. Muhammad Ramadani bin Jumberi, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 5 Agustus 2003, yang berumur 19 tahun;
 - c. Ahmad Fauji bin Jumberi, Lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 15 Maret 2011 yang berumur 11 tahun;
 - d. Nor Halisah binti Jumberi, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 1 September 2015, yang berumur 7 tahun;
 - e. Irwansyah Syahputra bin Jumberi, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Oktober 2017, yang berumur 5 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 460/34/SKTM/ALT/2023, tanggal 5 Januari 2023;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jumberi bin Astani) dengan Pemohon II (Jubaidah binti Durahman) yang terjadi pada tahun 1996 di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Brb, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 148 R.Bg harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan



Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Barabai tanggal 10 Februari 2023 Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Brb, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., dan Wida Uliyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00



Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)